

**PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA
TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA**

TESIS



Oleh :

Nama : EDELWEISS PREMAULIDIANI PUTRI, S.H.
No. Pokok : 20912060
BKU : HUKUM SISTEM DAN PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA
TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA**

TESIS



Oleh :

Nama : EDELWEISS PREMAULIDIANI PUTRI, S.H.
No. Pokok : 20912060
BKU : HUKUM SISTEM DAN PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022



**PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA
TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA**

Oleh:

Nama : EDELWEISS PREMAULIDIANI PUTRI, S.H.
No. Pokok : 20912060
BKU : HUKUM SISTEM DAN PERADILAN PIDANA

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir / Tesis dan dinyatakan LULUS pada tanggal 30 September 2022

Pembimbing I


Dr. Aronita Elmina Martha, S.H., M.H


Yogyakarta, 30 September 2022

Penguji


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H

Yogyakarta, 30 September 2022

Penguji


Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 30 September 2022


Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum



PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA



HALAMAN PERSETUJUAN


PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA

Oleh :

Nama Mahasiswa : Edelweiss Premaulidiani Putri
NIM : 20912060
BKU : Hukum Sistem dan Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing,



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta, 08 September 2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dream’s will come true if we keep trying and be patient”

“Jadilah seperti padi, semakin berisi maka semakin merunduk”

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q.s. Ar-Ra’d: 11)

PERSEMBAHAN

Saya dedikasikan penulisan karya ini untuk Ayah saya Sugeng Kusnawa Akhiri, Ibu saya Nining Susilawati, Kakak saya Edelweiss Infanyo.,S.kom, Cori Pitri A. dan Adik saya Edelweiss Gieshal Banyuningtyas, keluarga, para guru, almamater UII dan sahabat semuanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edelweiss Premaulidiani Putri, S.H.
NPM 20912060

Adalah benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Tugas Akhir/Tesis dengan judul **PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA**. Tugas akhir/Tesis ini diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian tesis yang diselenggarakan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mendayagunakan karya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan nomor 1) saya sanggup menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 30 September 2022

Edelweiss
Edelweiss Premaulidiani Putri, S.H

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya milik Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul : “ PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA”.

Karya sederhana ini bertujuan untuk melengkapi *khazanah* ilmu hukum tata negara khususnya berkaitan dengan permasalahan penjabat kepala daerah sebagai mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia. Permasalahan terkait penjabat kepala daerah merupakan kajian yang penting, terlebih dalam karya ini penulis mengkhususkan kajiannya dalam meneliti terkait penunjukan kepala daerah pada masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024 yang mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia serta Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekasn Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing tesis penulis, yang berkenan untuk mencurahkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan yang konstruktif dalam menyelesaikan tesis serta menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus mendalami kajian ilmu hukum khususnya hukum sistem dan peradilan pidana.
4. Seluruh dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan teladan yang sangat berharga kepada penulis.

5. Pihak staff dan pegawai di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis.
6. Yang tercinta, kedua orang tua penulis, keluarga dan kerabat yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menjalani dan menyelesaikan masa studi S2 penulis.
7. Yang tercinta, seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH) yang telah kebersamai penulis dalam menjalankan seluruh rangkaian dan program organisasi serta memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa sehingga menjadi kenangan yang indah bagi penulis. Jaya jaya jaya !
8. Sahabat penulis Aprillia Krisdayanti, dan Khamidah serta seluruh kawan-kawan dari MH-46 yang telah memberikan pengalaman maupun kebersamaan yang luar biasa dalam menjalani masa studi S2 penulis.
9. Semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menjalani masa studi S2 penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penulisan karya ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis memohon maaf dan membuka diri untuk mendapatkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif guna perbaikan karya ini. Semoga penulisan karya ini di ridhai oleh Allah SWT serta dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi amal yang baik bagi penulis. Amin.

Yogyakarta, 30 September 2022

Edelweiss Premaulidiani Putri, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
HALAMAN PERSETUJUAN	5
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	6
PERNYATAAN ORISINALITAS	7
KATA PENGANTAR	8
DAFTAR ISI	10
DAFTAR TABEL	13
ABSTRAK	14
ABSTRACT	15
BAB I PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang Masalah.....	16
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Manfaat Penelitian	25
E. Tinjauan Pustaka	26
F. Kerangka Teori atau Doktrin.....	29
A. Teori Hak Asasi Manusia	30
1. Definisi Hak Asasi Manusia	30
B. Teori Perlindungan Hukum.....	32
1. Definisi Perlindungan Hukum.....	32
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana.....	35
G. Definisi Operasional.....	46
H. Metode Penelitian	48
1. Jenis dan Sifat Penelitian	48
2. Objek Penelitian	48
3. Sumber Bahan Hukum.....	48
4. Teknik Pengumpulan Data.....	50

5.	Analisis Data.....	50
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	51
I.	Sistematika Penulisan	51
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HAK ASASI MANUSIA, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN TINDAK PIDANA KEBOCORAN DATA.....		
	A. Teori Hak Asasi Manusia	55
1.	Definisi dan Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)	55
2.	Sejarah Hak Asasi Manusia	56
3.	Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	61
4.	Tujuan Hak Asasi Manusia.....	63
	B. Teori Perlindungan Hukum.....	63
1.	Definisi Perlindungan Hukum	63
2.	Unsur-Unsur Perlindungan Hukum.....	65
3.	Tujuan Perlindungan Hukum	65
	C. Teori Pertanggungjawaban Pidana	66
1.	Definisi Pertanggungjawaban Pidana	66
2.	Tujuan Pemidanaan	76
	D. Tindak Pidana Kebocoran Data	76
1.	Pengertian Tindak Pidana	76
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	81
	E. Kebocoran Data.....	84
1.	Definisi Kebocoran Data	84
2.	Bentuk-Bentuk Data Pribadi	84
3.	Modus Operandi.....	85
4.	Pengaturan dalam penanggulangan Kebocoran Data	90
BAB III PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA		
		91

A. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam upaya Penanggulangan Kasus Kebocoran Data.....	91
1. Dasar Hukum Perlindungan Data di Indonesia.....	91
2. Sejarah Perlindungan Data di Indonesia.....	92
3. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang sebelumnya	95
B. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara Substansial mengatur mengenai Kebocoran Data	101
1. Parameter Rancangan Undang-Undang Data Pribadi	101
2. Prinsip-Prinsip adanya Rancangan Undang-Undang Data Pribadi di Indonesia	107
3. Faktor Pendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Data Pribadi	112
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	120

DAFTAR TABEL

Gambar. 1.....	16
Tabel. 1.1.....	26
Tabel. 3.1.....	110
Tabel. 3.2.....	116



ABSTRAK

Di era perkembangan digital telah memberikan dan membuka peluang bagi kemajuan kebebasan dalam mengelola pasar tenaga kerja, database pelanggan, kelembagaan atau jaringan investor. Padahal, perkembangan digital di satu sisi memberikan manfaat bagi ekonomi digital dan sekaligus juga memberikan dampak atau ancaman baru bagi perekonomian konvensional dari aspek kerentanan keamanan siber hingga merugikan informasi pelanggan dan menantang konsep pribadi. Kurangnya persetujuan pemerintah terhadap perlindungan data terhadap UUD 1945. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi yang sudah ada secara substansial melindungi kebocoran data yang merugikan? *Kedua*, Apakah rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi ini sudah memadai untuk melindungi data dari kebocoran yang merugikan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan kebocoran data dan dampak perkembangan ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, UU ITE, PP no. 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder menggunakan jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum terkait lainnya. Pentingnya merancang regulasi baru sebelum mengatasi masalah kebocoran data di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi, diperlukan suatu sistem atau badan hukum yang mampu mengatasi permasalahan *cybercrime* khususnya di bidang pengelolaan data dan informasi pribadi

Kata kunci: Kebocoran data; *CyberCrime*, Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

ABSTRACT


In the era of digital development, it has provided and led the opportunities for the advancement of freedom in managing the labor market, customer database, institutional or investor network. Even though, the digital development on the one hand, providing benefits to the digital economy and at the same time also providing a new impact or threat to the conventional economy from the aspect of cyber- security vulnerabilities to harm customer information and challenge the concept of privacy. The Lack of government consent the data protection against, the 1945 Constitution. The formulation of the problem in this research is: first, how does the existing draft of the personal data protection law substantially protect against harmful data leakage? Second, is this personal data protection bill sufficient to protect data from harmful leaks? This study aims to determine the problems of data leakage and the impact of digital economic development. This study uses a normative juridical method with a statute approach, the data used is secondary data consisting of primary and secondary legal material. Primary legal material consist of the 1945 Constitution, the ITE Law, Government Regulation no. 71 of 2019 and Regulation of the Minister of Communication and Information No. 20 of 2016. The secondary legal materials are using scientific journals, books, and other related legal documents. The urgency of designing nnew regulation prior to tackle the issue on data leakage in Indonesia. In addition, to provide legal certainty regarding the protection of personal data, a system or legal entity is needed that is able to overcome the problems of cybercrime, especially in the field of managing personal data and information

Keywords: Data leakage; Cyber-Crime, Data Protection and Personal Information.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis data penetrasi pengguna internet di Indonesia periode 2019-2021 terlihat pada Gambar 1, data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengguna internet mengakibatkan peningkatan kasus kebocoran data di Indonesia. Disebutkan penetrasi pengguna internet mencapai 196,71 juta orang dari total penduduk Indonesia sekitar 266,91 juta orang. Artinya, kemajuan teknologi telah menyentuh sekitar 73,7% pengguna internet di Indonesia.



Gambar 1
Penetrasi Pengguna Internet 2019-2020 (Laporan Hasil Survei yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2019-2020)

Kemajuan teknologi ini juga membawa keamanan siber baru, ancaman dan masalah perlindungan data, yang dapat berdampak pada keselamatan publik. Sementara ini akhirnya

mengarah pada adopsi perjanjian internasional pertama yang menangani kejahatan komputer dan Internet, Konvensi Dewan Eropa tentang Kejahatan Dunia Maya, yang diadopsi pada tahun 2001, memiliki tiga tujuan: (i) menyelaraskan hukum kejahatan dunia maya substantif lintas batas; (ii) menyelaraskan aturan prosedural yang relevan dengan investigasi kriminal dengan komponen digital; dan (iii) menerapkan kerangka kerja sama penegakan hukum internasional yang praktis dalam kasus-kasus kejahatan dunia maya.¹

Kemudian, berdasarkan penelitian pada platform manajemen media sosial Hootsuite dan lembaga sosial, ditemukan bahwa lebih dari setengah populasi, yaitu 64% dari populasi Indonesia, terhubung ke internet. Data tersebut, seringkali dimanfaatkan oleh pihak ilegal karena potensi kebocoran data yang besar. Selanjutnya, data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tahun 2019, sektor perbankan memimpin kasus kebocoran data terbanyak, dengan 106 kasus pengaduan kasus pencurian data, disusul 96 kasus pinjaman online, sedangkan sektor asuransi 21 kasus.²

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007).

² Ayyi Achmad Hidayah and Shila Ezerli, "Kasus Kebocoran Data Semakin Banyak, Belanja Daring Rentan" (Lokadata.id, 2020), <https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan>.

Pengaduan tersebut juga meningkat drastis saat ini, karena penggunaan *e-commerce* sebagai platform belanja meningkat ketika pembatasan aktivitas dilakukan, data menunjukkan ada 54 kasus pencurian data *e-commerce* dari 277 kasus selama Januari hingga Juni 2020.

Privasi, secara umum, dapat didefinisikan dengan berbagai arti. Menurut Kamus *Cambridge*, privasi didefinisikan sebagai hak untuk merahasiakan kehidupan pribadi atau informasi pribadi mereka. Menurut Edwin Lawrence Godkin, seperti dikutip Shinta Dewi, menulis dalam *The Nations Daily* tentang Privasi yang disebutnya sebagai individu yang cocok untuk memiliki kehidupan pribadi dan merupakan kehormatan seseorang (martabat pribadi) yang harus dipertahankan sebagai ciri masyarakat madani. Menurut Warren Brandies privasi adalah aturan untuk menikmati hidup dan hak untuk dibiarkan sendiri. Perkembangan Hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum.³

Baru-baru ini, pada 31 Mei 2021, pemerintah dihebohkan dengan berita bocornya data pribadi 279 juta orang Indonesia dan dijual di situs forum razia seharga 0,15 Bitcoin (BTC) (atau 70-80 juta) lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informasi Informatika telah menutup akses untuk mengunduh

³ Wahyudi Djafar, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi, Dan Kebutuhan Pembaruan," *Jurnal Becoss* 1, no. 1 (2019): 147–54.

data dan memblokir situs. Forum razia merugikan ekonomi digital di tengah kondisi Covid-19 di Indonesia. Kemudian sama halnya dengan kasus lain yang menimpa Tokopedia yang pada dasarnya merugikan konsumen yaitu diperkirakan jumlahnya mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant mengalami kebocoran data hacking sehingga akun tersebut dijual dengan harga US\$5.000 atau sekitar Rp. 74 juta ini sangat merugikan perekonomian di Indonesia khususnya ekonomi digital.⁴

Dalam praktiknya, dalam melindungi data pribadi, khususnya konsumen yang aktif di internet atau pengguna platform digital, hak privasinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diturunkan amanatnya ke dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun

⁴ Andrea Lidwina, "Kebocoran Data Pribadi Yang Terus Berulang" (katadata.co.id, 2021), <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60b3bbeda4185/kebocoran-data-pribadi-yang-terus-berulang>.

2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERMEN PDPOES). Sementara itu, dalam lingkup global perlindungan data pribadi diatur melalui beberapa ketentuan antara lain Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR), General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR).

Namun Undang-Undang yang ada saat ini dinilai masih belum komprehensif dan tegas dalam menyelesaikan permasalahan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, untuk itu pada tahun 2018 melalui Kementerian Penerangan, dicetuskan RUU baru tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi yang tentunya diharapkan dengan adanya RUU tersebut dapat memberikan sanksi dan dapat melindungi penggunaan Data Pribadi, adanya kepastian dalam penyelesaian sengketa dan hukum acara yang berlaku.

Lahirnya RUU Perlindungan Data Pribadi disebabkan oleh meningkatnya transaksi digital dan maraknya kejahatan dunia maya, menuntut payung hukum segera yang melindungi penggunaan data pribadi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer telah berkembang di masyarakat salah satunya yaitu hal segala hal yang berkaitan dengan akses internet. Di satu

sisi dengan adanya internet di tengah masyarakat tentunya membuat sesuatu menjadi lebih mudah, praktis, serta efisien. Namun, di sisi lain juga memunculkan sejumlah permasalahan diantaranya dalam bidang hukum Salah satunya berkaitan dengan perlindungan data pribadi (*the protection of personal data*).

Interaksi masyarakat melalui digital khususnya dalam penggunaan akses internet bergantung pada ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*) dan kerahasiaan (*confidentiality*) informasi di ruang *cyber*. Adapun kasus-kasus pencurian data di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kasus pembobolan atau pencurian data pribadi

Kasus pembobolan atau pencurian data pribadi dan informasi merupakan problematika yang sedang terjadi di Indonesia, berikut beberapa contoh kasusnya seperti yang ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Kasus Pencurian Data Pribadi di Indonesia

No	Kasus	Jumlah Penyalahgunaan data	Tahun
1.	Kasus Pencurian Data Pribadi	Pencurian data mencapai 1.162 Kasus	2017
2.	Kasus Pencurian Data Pribadi	Pencurian data sebanyak 945 Kasus	2018

3.	Lion Air Group	Diperkirakan 7,8 juta data penumpang	2018
4.	Tokopedia	Diperkirakan 91 Juta data pengguna dan 7 juta data merchant	2020
5.	Data Pemilu 2014 (KPU)	Diperkirakan 2,3 Juta data pemilu 2014	2020
6.	Pasien Covid	Pencurian data sekitar 230 Ribu data	2020
7.	BPJS Kesehatan	Pencurian data sebanyak 279 Juta data pengguna dijual-belian	2021
8.	BRI Life	Pencurian data sebanyak 2 Juta data nasabah dan 463 ribu dokumen	2021

Sumber: Andrea Lidwina "Kebocoran Data Pribadi yang terus Berulang – Jurnalisme Data"

Sistem keamanan data pribadi pengakses dunia maya pernah menjadi sorotan Digital *Forensic* Indonesia (DFI) menduga ada sekitar 7,5 miliar data pribadi pengguna internet diseluruh dunia diretas oleh pihak ketiga dalam 15 tahun terakhir. Ratusan juta diantaranya milik pengakses asal Indonesia. Sumber kebocoran data di seluruh sektor tersebut berasal dari peretasan pihak luar (*malicious outsider*) dan pihak dalam (*malicious*

insider), kebocoran data tak sengaja akibat sistem yang tidak aman (*accidental loss*), hacktivist, gawai atau ponsel yang raib, perangkat pemeras (*ransomware*), dan beragam sumber yang tidak diketahui. Peretasan data pengguna bisa terjadi jika sistem perlindungan data dalam situs tersebut tidak ketat. Akibatnya, data pribadi tersebut bisa diperjual-belikan.

Melihat ketentuan Undang-Undang di atas tentang perlindungan data, maka sangat jelas Indonesia membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi, sehingga masyarakat berhak mengetahui tujuan penggunaan data dan penghapusan data yang disimpan oleh pengelola data dan untuk mencegah kebocoran data harus dikenakan sanksi dan denda. Artinya perlindungan data pribadi harus dilindungi secara optimal, dan berkesinambungan. Bahwa adanya kepastian hukum dapat mencegah terjadinya kejahatan dunia maya secara umum misalnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau penyalahgunaan data pribadi dimaksudkan untuk menghindari ancaman kejahatan dunia maya termasuk KBGO dan mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai amanat pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Pada latarbelakang di atas, penulis akan fokus pada perlindungan data pribadi. Membahas tanggung jawab hukum atas kebocoran data,

Dampak negatif kebocoran data khususnya di sektor digital yang berdampak pada perkembangan ekonomi di Indonesia.

Pada latarbelakang diatas, penulis akan fokus pada perlindungan data pribadi. Membahas Tanggungjawab hukum atas kebocoran data, dampak negatif terhadap kebocoran data khususnya dalam sektor digital yang berdampak terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul ***“PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah ada secara substansial melindungi kebocoran data yang merugikan?
2. Apakah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sudah memadai untuk melindungi data dari kebocoran yang merugikan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan mengenai substansial Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi data yang merugikan
2. Untuk mengetahui adanya Rancangan Undang-Undang dapat meminimalisir kebocoran data di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi huku. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan atau manfaat yang bersifat teoritis yaitu mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun praktek.
2. Kegunaan atau manfaat yang bersifat praktis yaitu bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah

ada. Khususnya terkait dengan pembahasan perlindungan data pribadi di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait “Pentingnya Perlindungan Data di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum Atas Kebocoran Data” Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Lia Sautunnida yang berjudul “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pentingnya penetapan aturan hukum yang tegas dan kompre-hensif yang dapat memberikan perlindungan terhadap data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia. Permasalahan ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi saat ini telah menimbulkan persoalan hukum baru, yaitu mengenai perlindungan keamanan atas data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik. Banyaknya pihak yang menggunakan media elektronik tersebut sebagai alat komunikasi dan transaksi mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Sejumlah negara seperti Uni

Eropa, Amerika, Inggris, Hongkong, Singapura, dan Malaysia, telah memiliki aturan yang tegas dan komprehensif berkenaan dengan data pribadi. Akan tetapi sampai sejauh ini Indonesia belum punya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi. Di Indonesia aturan mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga tercantum dalam beberapa aturan hukum lainnya yang terpisah. Meskipun demikian, Pasal tersebut dianggap umum. Hal ini dipandang perlu segera disahkan dalam bentuk Undang-Undang tersendiri untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan data pribadi serta dapat memberikan sanksi baik dalam bentuk pidana ataupun perdata bagi yang menyalahgunakan data pribadi tersebut.

2. Jurnal yang ditulis oleh Siti Yuniarti yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DI INDONESIA” penelitian tersebut menjelaskan bahwa Privasi diakui sebagai hak asasi manusia yang membutuhkan perlindungan hukum terhadap data pribadi. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dengan tegas pada UUD 1945. Di

sisi lain, Indonesia terbuka untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk internet. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memastikan bahwa perlindungan data telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, makalah ini berupaya menggambarkan perlindungan hukum untuk data pribadi di Indonesia saat ini. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi baru diakomodasi pada peraturan sektoral yang memerlukan suatu undang-undang spesifik yang komprehensif.

3. Jurnal yang ditulis oleh Eka Martiana Wulansari yang berjudul “KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORM DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA” penelitian tersebut menjelaskan bahwa Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis konsep Perlindungan Data Pribadi sangat diperlukan dikarenakan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap individu sehubungan dengan

pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan data pribadi. Konsep pengaturan perlindungan data pribadi yang tepat adalah melalui pengaturan yang bersifat komprehensif yang akan mengatur baik perorangan maupun badan hukum dan organisasi kemasyarakatan dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena pokok pembahasan yang dikaji oleh penulis akan meneliti terkait substansial dari rancangan Undang-Undang yang sudah ada dapat mendorong untuk meminimalisir kebocoran data yang merugikan di Indonesia.

F. Kerangka Teori atau Doktrin

Bagian kerangka teori akan memaparkan secara umum teori-teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Selain memaparkan teori-teori hukum, pada bagian kerangka teori akan dipaparkan pula konsep-konsep serta asas-asas hukum yang relevan dalam menjawab rumusan masalah. Terdapat tiga teori yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, yakni teori Hak Asasi Manusia, Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Teori Hak Asasi Manusia akan digunakan sebagai dasar

analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua dan diperdalam dengan teori perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana dalam menjawab permasalahan terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara substansial dapat melindungi data dari kebocoran yang merugikan.

A. Teori Hak Asasi Manusia

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.”⁵

Di dalam Bab 1 pasal 1 butir 2, kewajiban asasi didefinisikan sebagai:

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”⁶

Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, 2002”. Hak asasi

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ *Ibid.*

adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna, serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya.⁷

Definisi hak dan kewajiban asasi manusia menurut Prof. Dr. Notonegoro Dilansir dari buku Ilmu Hukum (2000) karya Prof. Dr. Satjipto Raharjo, Prof. Dr. Notonegoro menyebutkan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Adapun kewajiban asasi manusia adalah beban yang diembankan kepada seseorang dan mengikat orang tersebut sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, tanpa adanya pengecualian.⁸

Menurut *United Nation Human Rights* dalam buku *Human Rights* (2016), menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia yang bersifat universal karena didasarkan pada harkat dan martabat manusia tanpa memandang

⁷<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli?page=all#page2> diakses pada 02 September 2022

⁸ *Ibid.*

ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, sosial, agama, bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik berbeda lainnya.⁹

Menurut G.J Wolhoff dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia (1995) menyebutkan bahwa hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada setiap manusia. Hak tersebut tidak boleh dihilangkan karena akan menghilangkan derajat kemanusiaan.¹⁰

Berdasarkan paparan diatas, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan.

B. Teori Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam arti bahasa inggris sering dijumpai dengan istilah “*protection of the law*”. Pengertian perlindungan hukum sendiri menurut istilah yakni segala prilaku melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Menurut Profesor Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah segala sesuatu yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh manusia lain dan perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka semua dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹

Menurut Profesor Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

Menurut CST Kansil, berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.¹³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek

¹¹<https://123dok.com/article/teori-perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-hukum-pidana.qmvlxm8q> diakses pada 03 September 2022

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

hukum melaluo peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁴

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikann rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan

¹⁴ *Ibid.*

melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹⁵

Dari paparan diatas sangat jelas bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang merasa dirugikan akibat kebocoran data, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber* sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan kompensasi, dan bantuan hukum.

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan

¹⁵ *Ibid.*

dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;

¹⁶ Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15

¹⁷ Oemar Seno Adji, Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, Hal. 34

c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari

tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (act, daad) dari pelaku delik, yaitu:

- a. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak

mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1. Melawan hukum dalam arti formil.

Menurut Zainal Abidin, bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada

dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur kenmerk (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

2. Melawan hukum dalam arti materiil

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan

sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas *culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembelar

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembelar, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembelar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembelar berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat)

delik tidak dapat dikenakan pidana.

Dalam KUHP terdapat beberapa jenis

Dasar Pembenaan, yaitu: (1) Daya Paksa

Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan

Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah

Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan

Perintah Jabatan Yang Berwenang.

- c. Unsur delik subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi: (a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), (b) maksud pada suatu percobaan (pasal 53 ayat (1) KUHP), (c) macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian, (d) merencanakan terlebih dahulu misalnya pasal 340 KUHP. Unsur (elemen) delik subyektif dalam hukum pidana *common law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. Jadi *mens rea* itu

berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan *asas geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Didalam hukum pidana yang beraliran anglo-saxon terkenal *asas an act does not a person quality unless his mind is quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah). Elemen delik subyektif atau unsur *mens rea* dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana yang menurut Zainal Abidin, terdiri dari:¹⁸

1. Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*); KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.

¹⁸ *Ibid.*, Hal. 235

Menurut Satochid Kartanegara untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:¹⁹

4. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
5. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
6. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Contohnya *epilepsy*, *hysteria*, dan *psikhastemi*. Hakim

¹⁹ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Umm Pres, Malang, 2008, Hal. 228-229

dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) kuhap.²⁰

2. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

7. Dolus yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*), (2) sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*); (3) sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).

8. Culpa, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) culpa lata yang disadari; (2) *culpa lata* yang tak disadari (lalai).

3. Tidak ada dasar pemaaf.

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi

²⁰ <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 03 September 2022

tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam kuhp diatur dalam buku I BAB III dengan judul bab (*title*) hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.²¹

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah: (1) daya paksa mutlak (*vis absoluta*); pasal 48 kuhp; (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas; pasal 49 ayat (2) KUHP; (3) perintah jabatan yang tidak sah; pasal 51 ayat (2) KUHP; (4) perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; pasal 44 KUHP.

Dari paparan diatas pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan dengan menimbulkan keadaan dimana seseorang harus mempertanggungjawabkan dari perilaku atau kesalahan yang dibuatnya.

G. Definisi Operasional

1. Bobot perlindungan data yang dimaksud dalam riset ini adalah

²¹ *Ibid.*

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.

2. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
5. Prosesor Data Pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
6. Pemilik Data Pribadi adalah orang perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya.²²

²² Naskah Rancangan Undang-Undang ,
<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf> diakses pada 08 Agustus 2022

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum Normatif, karena dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kebocoran data dalam UUD 1945, Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronika Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. dan Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Objek Penelitian

Pentingnya Perlindungan Data Di Indonesia Sebagai Upaya Tanggungjawab Hukum Atas Kebocoran Data.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan sebagainya. Dalam penulisan

ini penulis mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), General Data Protection Regulation (GDPR), Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia dan Undang-Undang lain yang terkait dengan penulisan ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, pada penelitian ini data sekunder diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, dan juga bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku hasil penulisan, jurnal, makalah, artikel, surat kabar, internet yang terkait dengan objek

penulisan ini.²³

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelusuran kepustakaan "*Library Legal Research*" atau dikenal dengan "Penelitian Hukum atau Instruksi Penelitian Hukum". Penelitian ini penulis lakukan dengan membaca, merangkum, serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan topik yang penulis kaji,

²³ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.172.

²⁴ *Ibid*, hlm 180.

artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dengan demikian hasil penelitian ini bersifat evaluative analitis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan logika deduktif, yaitu berupa aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (*dikonkritisasi*) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latarbelakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Kerangka Teori atau Doktrin
 - a. Teori Hak Asasi Manusia
 1. Definisi Hak Asasi Manusia
 - b. Teori Perlindungan Hukum
 1. Definisi Perlindungan Hukum
 - c. Teori Pertanggungjawaban Pidana
 1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

G. Definisi Operasional

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Objek Penelitian
3. Sumber Bahan Hukum
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Analisis Data
6. Teknik Penarikan Kesimpulan

I. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HAK ASASI
MANUSIA, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, TEORI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN TINDAK PIDANA KEBOCORAN
DATA

A. Teori Hak Asasi Manusia

1. Definisi dan Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Sejarah Hak Asasi Manusia
3. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia
4. Tujuan Hak Asasi Manusia

B. Teori Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum
2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum
3. Tujuan Perlindungan Hukum

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana
2. Tujuan Pidana

D. Tindak Pidana Kebocoran Data

1. Definisi Kebocoran Data
2. Bentuk-Bentuk Kebocoran Data
3. Modus Operandi Kebocoran Data
4. Aturan mengenai Kebocoran Data
5. Penanggulangan Kebocoran Data

BAB III PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA
TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA

A. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam upaya
Penanggulangan Kasus Kebocoran Data

1. Dasar Hukum Perlindungan Data di Indonesia
2. Sejarah Perlindungan Data di Indonesia
3. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang sebelumnya

B. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara Substansial
mengatur mengenai Kebocoran Data

1. Parameter Rancangan Undang-Undang Data Pribadi
2. Prinsip-Prinsip adanya Rancangan Undang-Undang Data Pribadi di Indonesia

3. Faktor Pendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Data
Pribadi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI HAK ASASI MANUSIA, TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, DAN TINDAK PIDANA KEBOCORAN DATA

A. Teori Hak Asasi Manusia

1. Definisi dan Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.”²⁵

Di dalam Bab 1 pasal 1 butir 2, kewajiban asasi didefinisikan sebagai:

“Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”²⁶

Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, 2002”. Hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna, serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya.²⁷

Definisi hak dan kewajiban asasi manusia menurut Prof. Dr. Notonegoro Dilansir dari buku Ilmu Hukum (2000) karya Prof. Dr. Satjipto Raharjo, Prof. Dr. Notonegoro menyebutkan hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁶ *Ibid.*

²⁷ <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli?page=all#page2> diakses pada 02 September 2022

dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Adapun kewajiban asasi manusia adalah beban yang diembankan kepada seseorang dan mengikat orang tersebut sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, tanpa adanya pengecualian.²⁸

Menurut *United Nation Human Rights* dalam buku *Human Rights* (2016), menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia yang bersifat universal karena didasarkan pada harkat dan martabat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, sosial, agama, bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik berbeda lainnya.²⁹

Menurut G.J Wolhoff dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (1995) menyebutkan bahwa hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada setiap manusia. Hak tersebut tidak boleh dihilangkan karena akan menghilangkan derajat kemanusiaan.³⁰

Berdasarkan paparan diatas, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada prinsipnya, HAM tidak bisa dicabut, tidak dapat dibagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Apabila ditelusuri, sejarah lahirnya HAM di dunia bermula sejak periode sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan HAM dapat dirasakan sejak sebelum kemerdekaan.

Pada 1908, terbentuk organisasi bernama Budi Utomo, yang menjadi

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

salah satu wujud nyata adanya kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Lahirnya organisasi Budi Utomo ini juga memicu masyarakat memiliki pemikiran tentang hak untuk ikut serta secara langsung ke dalam pemerintahan. Selain itu, nilai-nilai HAM yang disuarakan organisasi ini adalah hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Selain Budi Utomo, organisasi lain yang juga terbentuk pada 1908 adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia menghimpun suara para mahasiswa yang ada di Belanda, yang melahirkan konsep HAM guna memperjuangkan hak negara Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Selanjutnya adalah organisasi Sarekat Islam (SI) yang bertujuan untuk mengusahakan penghidupan yang layak dan terbebas dari penindasan diskriminasi dan kolonialisme. Akar dari SI adalah prinsip-prinsip HAM yang sesuai dengan ajaran Islam. Organisasi lain yang juga ikut memperjuangkan HAM adalah Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI memiliki landasan untuk memperjuangkan hak yang bersifat sosial. Indische Partij (IP) dan Partai Nasional Indonesia memperjuangkan hak untuk mendapat kemerdekaan dari penjajah. Dengan lahirnya berbagai organisasi yang bersuara tentang HAM, muncul pula beberapa perdebatan. Salah satunya adalah pendapat dari Supomo, yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi melindungi mereka dari negaranya.

Setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh sebab itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28. Pada periode ini, sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa ini yaitu: Partai politik semakin banyak bermunculan, meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing. Hak

pers, pada periode ini memiliki kebebasan. Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Dewan Perwakilan Rakyat, menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda, tetap memiliki visi yang sama yaitu untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Pada periode ini, Indonesia juga sempat bergabung dalam dua konvensi HAM internasional, sebagai berikut: Konvensi Jenewa tahun 1949, yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang. Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapat jabatan publik. Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang berdampak pada sistem politik, di mana kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi.

Pemerintahan Orde Baru berusaha memberikan penolakan terkait konsep HAM, berikut ini beberapa alasannya. HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat, dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Permasalahan mengenai HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Baca juga: Mafia Berkeley, Begawan Ekonomi Orde Baru. Faktanya, pada masa Orde Baru telah banyak terjadi pelanggaran HAM. Misalnya, kebijakan politik yang diterapkan bersifat sentralistis dan tidak menerima pendapat yang berbeda dengan pemerintah. Kemudian, terjadi beberapa kasus mengenai pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, seperti G30S (1965), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Kasus Kedung Ombo (1989), dan masih banyak lainnya. Pada masa ini, HAM masih dianggap sebagai buah pemikiran dari negara luar atau Barat dan dinilai sebagai

penghambat proses pembangunan. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa bahwa HAM itu luas dan terbuka. Pada 1993, akhirnya dibentuk lembaga mandiri yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Fungsi dari Komnas HAM adalah melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi soal masalah HAM.

Selama Orde Baru, berikut ini beberapa konvensi HAM yang diikuti oleh Indonesia. Konvensi tentang penghapusan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, tertuang dalam UU No. 7 tahun 1984. Konvensi anti-apartheid, tertuang dalam UU No. 48 tahun 1993. Konvensi Hak Anak, tertuang dalam keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Memasuki era Reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya adalah lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Setelah itu, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perkembangan terbaru hukum pidana di dunia sebagai pengaruh dari HAM adalah adanya perlindungan terhadap korban. Dalam *Declaration Of Basic Prinsipal Of Justice for Victims of Crime and abuse of power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The sevent United Nation Conggres on the prvention of crime the treatment of ofenders*, yang berlangsung di milan, italia september 1985 disebutkan bentuk-bentuk perlindungan korban, yaitu:

- a. *Access to Justice and fair treatment*
- b. *Restitution*
- c. *Compensation*
- d. *Assistance*

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan

hukum.

Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas Internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus skoring terhadap sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia Internasionalnya.

Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yaitu (1) kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah:

a. Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*)

Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan (*Interference*) terhadap hak sipil warga negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh, hak atas integritas fisik dan mental berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis, sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

b. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

c. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*).

Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari

negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi.

Tidak terpenuhinya tiga kewajiban ini akan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada posisi ini, pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dan/atau disematkan kepada negara (pemerintah: eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Ketidakmauan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) negara untuk melindungi dan memenuhi disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia pasif (*human rights violation by omission*). Sedangkan kegagalan negara untuk menghormati disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia aktif (*human rights violation by commission*).

3. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa landasan hukum yang dijadikan dasar untuk menjamin terpenuhinya HAM setiap warga negara Indonesia. Dalam landasan hukum tersebut dijelaskan mengenai hak yang didapat setiap warga negara Indonesia.

Mengutip dari jurnal Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia (2018) karya Sri Warjiyati, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial.

Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja. Namun, juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. Dalam Pasal 28 A hingga 28 J UUD 1945, dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. Secara garis besar, Pasal 28 A hingga 28 J UUD 1945 berisikan hak tiap warga Indonesia, yakni: Hak hidup dan mempertahankan kehidupannya, Hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, Hak anak untuk tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta

diskriminasi, Hak mendapat pendidikan, Hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil, Hak atas status kewarganegaraan. Hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikapnya sesuai hati nurani, Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda dan mendapat rasa aman, Hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia, Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif.

Pada pasal 28 J UUD 1945, dijelaskan jika setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain serta menjalankan hak dan kebebasannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

UU No 39 Tahun 1999 juga menjadi salah satu landasan hukum HAM di Indonesia. UU ini memuat hak dasar yang menyangkut kehidupan setiap warga negara. Contohnya Pasal 17 yang membahas tentang hak memperoleh keadilan dalam bidang hukum. UU ini terdiri atas 106 pasal yang membahas hak asasi setiap warga negara Indonesia. Selain itu, UU ini juga membahas ketentuan hukum yang berkaitan dengan adanya pelanggaran HAM, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan lain sebagainya.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juga menugaskan lembaga tinggi negara serta aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan serta menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia. Ketetapan MPR ini juga menjadi salah satu upaya pemerintah pusat untuk menghadapi masalah pelanggaran HAM di Indonesia.

4. Tujuan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki beberapa tujuan, beberapa di antaranya sebagai berikut:

- a. Melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun.
- b. Menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia.
- c. Memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Dari adanya tujuan yang disampaikan pada paparan diatas sangat jelas bahwa setiap manusia berhak dilindungi dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun dalam hal ini pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk melindungi data pribadi setiap masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan.

B. Teori Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam arti bahasa inggris sering dijumpai dengan istilah “*protection of the law*”. Pengertian perlindungan hukum sendiri menurut istilah yakni segala perilaku melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara.

Menurut Profesor Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah segala sesuatu yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh manusia lain dan perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka semua dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³¹

Menurut Profesor Philipus M. Hadjon perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan

³¹<https://123dok.com/article/teori-perlindungan-hak-asasi-manusia-dalam-hukum-pidana.qmvlxm8q> diakses pada 03 September 2022

ketentuan hukum dari kesewenangan.³²

Menurut CST Kansil, berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.³³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikann rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.³⁵

Dari paparan di atas sangat jelas bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang merasa dirugikan akibat kebocoran data, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan *cyber* sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan kompensasi, dan bantuan hukum.

2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur berikut:³⁶

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <https://serupa.id/perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia/> diakses pada 03 September 2022

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³⁷

C. Teori Pertanggungjawaban Pidana

1. Definisi Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁸

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah

³⁷ <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-perlindungan-hukum.html> diakses pada 03 September 2022

³⁸ Admaja Priyatno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, Cv. Utomo, Bandung, 2004, Hal. 15

kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:³⁹

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *straafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervologing*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut

³⁹ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, Hal. 34

mens rea.

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (act, daad) dari pelaku delik, yaitu:

- a. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak

mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1. Melawan hukum dalam arti formil.

Menurut Zainal Abidin, bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang

ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).

2. Melawan hukum dalam arti materiil

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain,

atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas *culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

c. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan

Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

- d. Unsur delik subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi: (a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), (b) maksud pada suatu percobaan (pasal 53 ayat (1) KUHP), (c) macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian, (d) merencanakan terlebih dahulu misalnya pasal 340 KUHP. Unsur (elemen) delik subyektif dalam hukum pidana *common law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. Jadi *mens rea* itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula

dengan *asas geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Didalam hukum pidana yang beraliran anglo-saxon terkenal *asas an act does not a person quality unless his mind is quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah). Elemen delik subyektif atau unsur *mens rea* dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana yang menurut Zainal Abidin, terdiri dari:⁴⁰ Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*); KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.

Menurut Satochid Kartanegara untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:⁴¹

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai

⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 235

⁴¹ Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Umm Pres, Malang, 2008, Hal. 228-229

dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;

2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
3. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang.

Contohnya *epilepsy*, *hysteria*, dan *psikhastemi*. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) kuhap.⁴²

4. Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

⁴² <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 03 September 2022

- a. Dolus yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*), (2) sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*); (3) sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijkbewustzijn*).
- b. Culpa, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) culpa lata yang disadari; (2) *culpa lata* yang tak disadari (lalai).
- c. Tidak ada dasar pemaaf.

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam kuhp diatur dalam buku I BAB III dengan judul bab (*title*) hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.⁴³

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak

⁴³ *Ibid.*

ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah: (1) daya paksa mutlak (*vis absoluta*); pasal 48 kuhp; (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas; pasal 49 ayat (2) KUHP; (3) perintah jabatan yang tidak sah; pasal 51 ayat (2) KUHP; (4) perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacat jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; pasal 44 KUHP.

Dari paparan diatas pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan dengan menimbulkan keadaan dimana seseorang harus mempertanggungjawabkan dari perilaku atau kesalahan yang dibuatnya.

2. Tujuan Pidanaan

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia (kodrat) yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Setiap manusia memiliki haknya diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan dan diperlakukan sama dengan manusia lainnya, hak untuk dilindungi.

D. Tindak Pidana Kebocoran Data

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*”

⁴⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- A. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut

⁴⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁶

B. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

C. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴⁷

D. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁴⁸

⁴⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

⁴⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 98.

E. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁴⁹

F. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁵⁰

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si-pembuat”.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung

⁴⁹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

jawabkan; dan

e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si-pembuat.⁵¹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau *legal norm*, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.⁵²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).⁵³

⁵¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, hlm. 60.

⁵² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan RuangLingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

⁵³ *Ibid.*

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si-pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si-pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si-pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si-pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu

pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.⁵⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁵⁵

1. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

⁵⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm.12

d. Dipertanggungjawabkan.⁵⁶

E. Kebocoran Data

1. Definisi Kebocoran Data

Kebocoran data adalah suatu kondisi dimana data sensitif secara tidak sengaja terexpose atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, atau pun laptop.⁵⁷

Kebocoran data (*data leakage*) memiliki arti yang berbeda dengan pelanggaran data (*data breach*). Berikut perbedaan keduanya :⁵⁸

- *Data breach* adalah serangan yang sengaja dilakukan untuk membobol sistem sehingga data sensitif dapat diakses.
- *Data leakage* tidak memerlukan serangan cyber khusus karena pada umumnya kebocoran data dapat terjadi karena data security yang buruk atau karena kelalaian pengguna sendiri.

2. Bentuk-Bentuk Data Pribadi

⁵⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

⁵⁷ <https://www.logique.co.id/blog/2020/10/22/kebocoran-data/> diakses pada 08 September 2022

⁵⁸ *Ibid.*

Data Pribadi Sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Data pribadi penduduk yang harus dilindungi :

- a. Nomor KK (Kartu Keluarga);
- b. NIK (Nomor Induk Kependudukan);
- c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

3. Modus Operandi

Ketika kebocoran data terjadi, peretas akan mencuri data-data sensitif di dalamnya. Beberapa diantaranya seperti :⁵⁹

a. **Informasi pengguna :**

Informasi identitas: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, username, kata sandi, dll

Aktivitas pengguna: riwayat pemesanan dan pembayaran, kebiasaan browsing, dll

b. **Informasi kartu kredit:** nomor kartu, tanggal kadaluarsa, *billing zip codes*, dll

Selain mencari info pengguna, peretas juga akan mencuri info rahasia milik perusahaan seperti email, komunikasi internal dalam perusahaan, strategi perusahaan, dan lain-lain.

Kasus kebocoran data terjadi akibat dua fenomena yang saling terkait. Di satu sisi, era digitalisasi yang membuat semakin banyak data tersimpan secara digital. Di sisi lain, nilai data semakin tinggi, sehingga memunculkan insentif finansial bagi pelaku kejahatan digital. Terlebih, kini muncul fenomena *cybercrime economy*, yaitu ketika insiden kebocoran data diikuti

⁵⁹ *Ibid.*

dengan transaksi finansial. Biasanya terjadi pada perusahaan penyedia layanan seperti *platform* digital atau *e-commerce*.⁶⁰

Beberapa penyebab kasus kebocoran data, yaitu:⁶¹

1. *Human Error* atau Ketidaksengajaan SDM

Sebagian besar, insiden kebocoran data karena *human error*. Misalnya, ada karyawan yang tidak sengaja mengirim informasi sensitif atau mempublikasikannya secara *online*. Menekan tombol "balas semua" dalam email dengan ratusan orang di dalamnya ketika ingin mengirim informasi rahasia. Kasus ini juga bisa terjadi ketika programmer membuat *database* yang tersedia untuk umum dan mesin pencari, yakni kondisi saat informasi rahasia perusahaan bocor dan siapa pun dapat memperoleh akses tersebut sampai terkunci kembali. Ketika kesalahan ini terjadi, mereka yang ingin meretas sistem perusahaan akan mencetak informasi rahasia sehingga mereka dapat menggunakannya di masa depan. Meski begitu,

⁶⁰ <https://commercial.acerid.com/support/articles/kebocoran-data-data-leakage-kenali-penyebab-dan-dampaknya> diakses pada 08 September 2022

⁶¹ *Ibid.*

semua kebocoran data yang tidak disengaja tetap mengakibatkan hukuman dan kerusakan reputasi yang sama.

2. *Malware (Malicious Software)*

Malware adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan tersebut bisa masuk melalui *email*, *download* internet, atau program yang terinfeksi.

Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi perusahaan. Maka dari itu, Anda perlu berhati-hati dalam mengakses *website* yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Keduanya menjadi metode populer untuk menyebarkan *malware*, sehingga *data security* menjadi lemah dan berpotensi bocor.

3. Karyawan yang Berniat Buruk

Sebagian besar kehilangan data tidak selalu terjadi melalui media elektronik. Namun, bisa juga disebabkan oleh seorang karyawan yang berniat buruk. Memang, ada perjanjian kontrak untuk menandakan kepercayaan

antara perusahaan dan karyawan. Namun, tidak ada yang dapat menghentikan mereka untuk membocorkan informasi rahasia jika mereka tidak puas dengan manajemen atau dijanjikan pembayaran yang besar oleh penjahat dunia maya. Jenis kebocoran data ini sering disebut sebagai eksfiltrasi data. Dampak dari kebocoran informasi bisa disalahgunakan oleh penjahat, terutama yang berkaitan *scam* dan rekayasa sosial (*social engineering*). Selain itu, ada beberapa dampak *data leakage* bagi perusahaan adalah sebagai berikut:⁶²

a. ***Legal liability***

Perusahaan yang lengah dalam melindungi data penting miliknya, terutama yang mengandung informasi pelanggan, akan berhadapan dengan UU ITE No. 19 Tahun 2016.

b. ***Lost Productivity***

Dapat mengakibatkan *lost productivity* bagi perusahaan yang tidak teliti dalam menjaga hasil penemuan, desain baru, ide pemasaran, dan sebagainya karena sudah

⁶² *Ibid.*

bocor dan berpotensi pindah ke perusahaan lain.

c. ***Business Reputation***

Rusaknya reputasi bisnis akan dialami perusahaan ketika mengalami kebocoran data, apalagi data pelanggan. Lebih jauh, perusahaan yang tidak dapat menjaga informasinya akan mengalami degradasi reputasi bisnis, baik nasional dan internasional.

4. Pengaturan dalam penanggulangan Kebocoran Data

- I) Penyelenggara data pribadi dapat melakukan penyelenggaraan data pribadi apabila pemilik data pribadi memberikan persetujuan.
- II) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah penyelenggara data pribadi memberikan informasi mengenai:
 - a. legalitas dari penyelenggara data pribadi.
 - b. tujuan penyelenggaraan data pribadi.
 - c. jenis-jenis data pribadi yang akan dikelola.
 - d. periode retensi dokumen yang memuat data pribadi.

- e. rincian mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan.
- f. jangka waktu penyelenggaraan dan pemusnahan data pribadi oleh penyelenggara data pribadi.
- g. hak dari subjek data untuk menolak memberikan persetujuan.

BAB III

PERLINDUNGAN DATA DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA

A. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam upaya Penanggulangan Kasus Kebocoran Data

1. Dasar Hukum Perlindungan Data di Indonesia

Dalam praktiknya, dalam melindungi data pribadi, khususnya konsumen yang aktif di internet atau pengguna platform digital, hak privasinya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang diturunkan amanatnya ke dalam beberapa peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP IEST), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERMEN PDPOES). Sementara itu, dalam lingkup global perlindungan data pribadi diatur melalui beberapa ketentuan antara lain Deklarasi Hak Asasi Manusia (UDHR), *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, *International Convention on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Menurut peneliti, dari beberapa Undang-Undang yang ada belum mengatur mengenai sanksi untuk menjerat para pelaku, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur mengenai sanksi yang diberikan serta dapat meminimalisir kasus kebocoran data di Indonesia.

2. Sejarah Perlindungan Data di Indonesia

Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan

untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶³

Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus data pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. Data Pribadi wajib disimpan dalam Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau paling singkat lima tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu. Aturan data center, hal yang menarik di aturan ini adalah ketentuan Pusat data (data center) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.⁶⁴

⁶³ https://www.kominfo.go.id/content/detail/8621/indonesia-sudah-miliki-aturan-soal-perindungan-data-pribadi/0/sorotan_media diakses 03 September 2022

⁶⁴ *Ibid.*

Dalam aturan ini ditegaskan sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.⁶⁵

Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Informasi Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Informasi Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Informasi Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; memusnahkan Informasi Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung (*contact person*) yang mudah

⁶⁵ *Ibid.*

dihubungi oleh Pemilik Informasi Pribadi terkait pengelolaan Informasi Pribadinya.

Apabila pemilik informasi pribadi merupakan kategori anak-anak, pemberian persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh orangtua atau wali anak yang bersangkutan. Sehingga untuk penyelenggara sistem elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengelola informasi pribadi sebelum peraturan menteri ini berlaku, wajib untuk tetap menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang telah ada. Bagi yang melanggar aturan hanya dikenai sanksi administrasi berupa: peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan/atau pengumuman di situs dalam jaringan, yang tata caranya akan diatur dengan peraturan Menteri.⁶⁶

3. Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan Undang-Undang sebelumnya

Dalam beberapa peraturan yang ada saat ini pengertian perlindungan data dapat diartikan sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 28G menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawahnya. Selanjutnya, dasar hukum

⁶⁶ lppm-unissula.com diakses pada 02 September 2022

perlindungan data yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mendefinisikan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Hak pribadi memiliki arti sebagai berikut:⁶⁷

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI), pasal 1 angka 22 data pribadi adalah data tertentu yang disimpan, dipelihara, dan dijaga kebenarannya serta dijaga kerahasiaannya. “Data Pribadi” berdasarkan pasal 84 meliputi:⁶⁸

- A. Informasi mengenai segala kondisi fisik atau mental;
- B. Sidik jari;
- C. Pemindaian mata;
- D. Tanda tangan; dan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia (AKRI)

- E. Informasi lain yang dianggap memalukan (misalnya memalukan) bagi setiap individu.

Data Pribadi terbagi menjadi 2 (dua) dalam PDP:

Data pribadi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

- a. Nama
- b. Jenis kelamin
- c. Kewarganegaraan
- d. Agama, dan/atau:
- e. Data pribadi digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang

1. Yang dimaksud dengan “data pribadi yang bersifat khusus” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Data dan informasi kesehatan
- b. Data biometrik;
- c. Data genetik;
- d. Kehidupan/orientasi seksual;
- e. Pandangan politik;
- f. Catatan kriminal;
- g. Data anak;
- h. Data keuangan pribadi; dan/atau

- i. Data lain sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang yang berlaku

Dalam Beberapa Peraturan yang saat ini ada definisi perlindungan data dapat diartikan sebagai:

Perlindungan data pribadi yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.⁶⁹

Perlindungan data pribadi menurut Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) Sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.⁷⁰ Data pribadi adalah data pribadi tertentu yang tersimpan, terpelihara yang kebenaran dan kerahasiaannya dijamin dan dilindungi, data individu tertentu berarti setiap informasi yang benar dan daerah yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung

⁶⁹ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

⁷⁰ Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

kepada individu yang bersangkutan yang pemanfaatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan.⁷¹

Data pribadi GDPR UE berarti informasi apa pun yang terkait dengan orang alami yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi (subjek data); orang alami yang dapat diidentifikasi adalah orang yang dapat diidentifikasi, secara langsung atau tidak langsung, seperti nama, nomor identifikasi, data lokasi, identitas fisik, ekonomi, fisiologis, genetik, mental, budaya atau sosial dari orang alami tersebut.⁷²

Selanjutnya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 17 menyatakan bahwa:⁷³

- a. Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang atau tidak sah dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan serangan Q tersebut.

Menurut Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi

⁷¹ Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016

⁷² GDPR. Directive 95/46/EC General Data Protection Regulation

⁷³ International Conventions on Civil and Political Rights (ICCPR)

lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik.⁷⁴

Menurut pendapat peneliti Dari beberapa Undang-Undang yang mengatur terkait perlindungan informasi pribadi, hanya UU ITE yang mengatur cukup spesifik, selebihnya hanya mengatur secara umum. tidak terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur Perlindungan Informasi Pribadi, hal tersebut menjadi salah satu pemicu masih banyaknya kebocoran informasi terjadi, selain itu sanksi yang diberikan bagi pelanggar-pelanggar terkait informasi pribadi hanya dijatuhi sanksi administratif dan tanpa adanya sanksi pidana, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Pengaturan mengenai perlindungan informasi pribadi diatur di berbagai Undang-Undang dan peraturan turunan lainnya hanya bersifat parsial dan sektoral, perlunya ada kejelasan dari segi aturan dan kejelasan regulasi penanganan penegakan hukumnya sangat diperlukan dibentuk dalam sebuah Undang-Undang Khusus. Perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam revolusi Industri 4.0, membuat semua aspek kinerja di bidang swasta maupun pemerintah menggunakan *premise advanced*, sehingga sistem pengelolaan informasi yang disebut dengan *Huge information* harus diimbangi dengan aturan yang ketat guna menghindari adanya

⁷⁴<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4752/Rancangan%20UU%20PDP%20Final%20%28Setneg%20061219%29.pdf> diakses pada 03 September 2022

kebocoran informasi. Keselarasan tidak akan terjadi antara penggunaan *huge* informasi selama tidak diundangkannya Undang-Undang khusus yang mengatur terkait perlindungan informasi pribadi, hal ini menyebabkan kebocoran informasi pribadi akan terus terjadi.

B. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara Substansial mengatur mengenai Kebocoran Data

1. Parameter Rancangan Undang-Undang Data Pribadi

Perlindungan informasi pribadi menjadi permasalahan yang cukup mendesak untuk dikeluarkan aturan yang jelas, rencana pembuatan Undang-Undang tentang Perlindungan Information Pribadi (PDP) sudah dicanangkan sejak beberapa tahun yang lalu, pembahasannya *play on words* sudah sampai pada tahap RUU tentang PDP. RUU yang terdiri dari 15 Bab, mengatur secara khusus terkait Perlindungan Informasi Pribadi, menjadi angin segar terhadap pemberantasan isu-isu atau masalah perlindungan informasi pribadi, namun hingga sampai saat ini nasib RUU PDP masih belum menemukan kejelasan untuk bisa diundangkan dan resmi menjadi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Ketidaktejelasan terhadap spesifikasi informasi pribadi seperti apa yang harus dilindungi juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, dalam Undang-Undang tentang Administrasi

Penduduk terdapat perbedaan yang signifikan terhadap UU No 23 tahun 2006 dengan amandemennya, yakni UU No 24 Tahun 2013. Disebutkan dalam Pasal 28 UU No 23 Tahun 2006 informasi pribadi yang harus dilindungi yakni, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Tanggal bulan atau tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah kandung, beberapa isi catatan peristiwa penting. Sedangkan dalam Pasal 28 UU No 24 Tahun 2013 menyebutkan, informasi pribadi yang perlu dilindungi yakni, keterangan tentang cacat fisik dan / atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen informasi lainnya yang merupakan aib seseorang. Perbedaan yang sangat signifikan menjadikan semakin rancu dan tidak jelas terkait batasan-batasan data pribadi yang harus di lindungi.

Dalam pasal 50 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hanya mengatur mengenai adanya sanksi administratif saja berupa:⁷⁵

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
- c. Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
- d. Ganti kerugian; dan/atau
- e. Denda administratif.

⁷⁵ <https://web.kominfo.go.id> diakses pada 08 September 2022

Sanksi Pidana yang diatur pada Pasal 61 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi:⁷⁶

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dapat mengakibatkan kerugian Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 62 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berbunyi: ⁷⁷

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memasang dan/atau mengoperasikan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat mengancam atau melanggar perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

Pasal 63 Rancangan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Data Pribadi berbunyi:⁷⁸

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/atau fasilitas pelayanan publik yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 64 Rancangan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Data Pribadi berbunyi:⁷⁹

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjual atau membeli Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 65 Rancangan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Data Pribadi berbunyi:⁸⁰

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 terhadap terdakwa juga

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Pasal 66 Rancangan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Data Pribadi berbunyi:⁸¹

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/atau Korporasi.
- 2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- 3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 3 (tiga) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- 4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
 - b. Pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
 - c. Pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - d. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;
 - e. Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; dan
 - f. Pembayaran ganti kerugian.

Pasal 67 Rancangan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Data Pribadi berbunyi: ⁸²

- 1) Jika pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan telah

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.

- 2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- 3) Jika terpidana tidak membayar pidana denda dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- 4) Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama sebagaimana diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- 5) Lamanya pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 68 Rancangan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Data Pribadi berbunyi:⁸³

- 1) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dilakukan terhadap terpidana Korporasi dan tidak cukup untuk melunasi pidana denda, Korporasi dikenakan pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- 2) Lamanya pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Pasal 69 Rancangan Undang-Undang Tentang

Perlindungan Data Pribadi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 juga berlaku dalam hal terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian.

Sanksi administratif dan sanksi pidana harapannya dapat memiliki efek jera bagi para pelaku dan korban dari kebocoran

⁸³ *Ibid.*

data untuk mendapatkan kepastian hukum. Seharusnya dalam hal ini pemerintah segera mengesahkan adanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi supaya memiliki landasan hukum yang kuat bagi para pelapor maupun korban kebocoran data pribadi dan pemilik *e-commerce* agar memiliki tanggungjawab untuk mengelola data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi.

2. Prinsip-Prinsip adanya Rancangan Undang-Undang Data Pribadi di Indonesia

Dalam diskursus pengesahan sebuah undang-undang, maka tidak terlepas dengan asas kemanfaatan Hukum, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ditinjau dari segi kemanfaatan hukum, sudah memiliki kriteria yang tepat, karena Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini satu-satunya aturan yang menjadi ujung tombak dari pemberantasan kasus pelanggaran informasi pribadi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertukosumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.⁸⁴

Sedangkan Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan

⁸⁴ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hal. 46

tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁸⁵

Tujuan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri yakni guna memberikan keteraturan dalam hidup masyarakat dengan menjamin hak privasi data pribadi, yang saat ini mulai diusik dengan kecerobohan-kecerobohan pemangku kepentingan yang ditunjang dengan kekosongan hukum terkait pengaturan PDP. Selain itu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hadir guna menjadi ujung tombak pengendalian kasus terkait perlindungan data pribadi, yang sebelumnya peraturan-peraturan dan atau undang-undang lain yang mengatur terkait perlindungan data pribadi hanya di atur secara umum, tanpa adanya aturan yang jelas dan mengikat bagi pelaku pelanggar perlindungan data pribadi.

Perlindungan data pribadi dikenal pula pengelompokan berdasarkan sensitifitas data atau disebut data sensitif. Klasifikasi

⁸⁵ Lutfhie Aunie, Transformasi Politik dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699) dalam Pranata Islam di Indonesia :Pergaulatan Sosiasl, Politik, Hukum dan Pendidikan, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hal. 142

data sensitif dapat berbeda-beda di setiap negara. Secara khusus, GDPR memberikan perlindungan khusus terhadap beberapa jenis data pribadi yang dianggap sensitif berupa informasi terkait etnis, pilihan politik, agama atau kepercayaan atau keanggotaan pada organisasi perdagangan, data biometrik untuk tujuan mengidentifikasi seseorang, data kesehatan atau kehidupan *sex* atau orientasi seksual. Terhadap data sensitif tersebut dilarang untuk diproses kecuali memenuhi serangkaian persyaratan yang dicantumkan secara eksplisit dalam GDPR, antara lain persetujuan tertulis dari pemilik data dan pengumpulan data dibatasi hanya pada tujuan-tujuan yang telah tercantum secara definitif dalam GDPR.

Walaupun pengaturan perlindungan data pribadi pada setiap negara dapat berbeda, pada umumnya pengaturan merujuk pada prinsip-prinsip perlindungan data yang serupa. Pada umumnya rezim perlindungan data terinspirasi dari OECD tahun 1980 tentang *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yang menerapkan prinsip-prinsip pertama privasi yang diakui secara internasional, Berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut OECD :

Tabel 3.1.
Prinsip Perlindungan Data

Prinsip	Penjelasan
Prinsip Pembatasan Pengumpulan <i>Collection Limitation Principle</i>	Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data. (Pasal 3 dan 4 draft rancangan Undang-Undang)
Prinsip Kualitas Data <i>Data Quality Principle</i>	Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui. (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 draft rancangan Undang-Undang)
Prinsip Spesifikasi Tujuan <i>Purpose Specification Principle</i>	Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan. (Pasal 8, dan Pasal 9)
Prinsip Pembatasan Penggunaan <i>Use Limitation Principle</i>	Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali: (a) dengan persetujuan subjek data; atau (b) oleh otoritas hukum. (Pasal 13 draft Rancangan Undang-Undang)
Prinsip Perlindungan Keamanan <i>Security Safeguards Principle</i>	Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data. (Pasal 51 sampai Pasal 54 draft Rancangan Undang-Undang)
Prinsip Keterbukaan <i>Openness Principle</i>	Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan <i>policy</i> berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (<i>data controller</i>). (Pasal 19 dan Pasal 20 draft Rancangan Undang-Undang)

Prinsip Partisipasi Individu <i>Individual Participation Principle</i>	Individu berhak: a. untuk memperoleh dari pengontrol data (<i>data controller</i>), atau kon-firmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak; b. untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar;(ii) dengan biaya, jika ada;(iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipa-hami. c. Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut; d. Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah. (Pasal 24 sampai Pasal 42 draft Rancangan Undang-Undang)
Prinsip Akuntabilitas <i>Accountability Principle</i>	Pengontrol data (<i>data controller</i>) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.(Pasal 41 draft Rancangan Undang-Undang)

Dalam hal perlindungan data pribadi, dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut.⁸⁶ Dalam tataran regulasi, saat ini setidaknya 107 negara telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.⁸⁷

J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa salah satu prinsip negara

⁸⁶ Djafar, W. Big data and large-scale data collection in Indonesia: An Introduction to Understanding the Actual Challenges of Protecting the Right to Privacy.2017

⁸⁷ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Data-Protection-Laws.aspx accessed on Wednesday, September 15, 2021 at 21.13 WIB

hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi.⁸⁸ Arief Shidarta merumuskan salah satu unsur dari negara hukum adalah pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).⁸⁹ Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi, melalui penambahan Bab XA Hak Asasi Manusia pada Perubahan Kedua UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 28 huruf G UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dianggap sebagai dasar konstitusional perlunya perlindungan data pribadi. Menurut Sinta Dewi Rosadi bahwa Pasal 28 huruf G tersebut tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data privasi.

3. Faktor Pendorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Data Pribadi

⁸⁸ Ridwan, H. State Administrative Law. 2011

⁸⁹ Martin Krygier <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199578610.013.0012> Lukacs, A. (2017). What Is Privacy? The history and definition of privacy. University of Szeged, 256–265. <https://doi.org/3188699> accessed on Wednesday, September 15, 2021 at 21.13 WIB

Pengesahan RUU Perlindungan data pribadi harus segera disahkan karena untuk memberikan adanya kepastian hukum kepada pengguna atau orang yang melakukan *e-commerce* yang merasa dirugikan akibat dari adanya kebocoran data pribadi. Sudah seyogyanya menjadi kewajiban negara dalam melindungi masyarakatnya, sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat perlindungan diri pribadi.”⁹⁰

Padahal, jaminan perlindungan data sudah diatur dalam beberapa Undang-Undang diantaranya: Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 82 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Dasar 1945, deklarasi Hak Asasi Manusia, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia, namun Undang-Undang ini belum efektif karena masih adanya

⁹⁰ lppm-unissula.com diakses pada 02 September 2022

overlapping Undang-Undang serta peraturan tersebut masih belum adanya kepastian hukum yang jelas terhadap upaya tanggungjawab hukum dalam mengatasi kasus kebocoran data, sedangkan pemerintah saat ini sedang melakukan upaya yang cukup baik dengan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan sebagainya.

Terkait dengan perlindungan data pribadi, Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang. Walaupun demikian, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) setidaknya terdapat 30 (tiga puluh) ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewajiban untuk memberikan perlindungan data pribadi di Indonesia.⁹¹


Sebagai salah satu ketentuan pelaksanaan wajib dalam UU ITE, PP No 82/2012 menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab untuk menjaga integritas data pribadi dan memerlukan persetujuan pemiliknya. penggunaan dan pengungkapan data pribadi. Namun, PP No. 82/2012 tidak mencerminkan secara lebih rinci prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi. Prinsip regulasi dan

⁹¹ *Ibid.*

perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif muncul di level regulasi yang lebih rendah, yaitu Permenkoinfo No. 20/2016. Ruang lingkup perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam Permenkominfo No. 20/2016 meliputi perlindungan terhadap pengumpulan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penampilan, pemberitahuan, transmisi, penyebaran, dan penyebaran, mengubah dan memusnahkan data pribadi. Perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan pelaksanaan khusus industri seperti perlindungan data pribadi konsumen yang diatur oleh Bank Indonesia dan peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, peraturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia masih bersifat sektoral.⁹²

Berikut peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini yang disusun menurut hierarki hukum UU. No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

Tabel 3.2.



⁹² *Ibid.*

Penjelasan pada tabel 3.2, dengan banyaknya Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang Perlindungan Data ternyata masih bersifat universal dan belum memberikan kepastian hukum terhadap kebocoran data.

Pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nantinya dijelaskan adanya asas pertanggungjawaban yang berarti agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak secara bertanggungjawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk pemilik data pribadi. Pemerintah dapat melakukan upaya penindakan terhadap pelaku kebocoran data dengan memberikan sanksi pidana khususnya mengenai penerapan ketentuan pidana.

Melihat beberapa kasus diatas yang menjadi sebuah keharusan Pemerintah Negara Republik Indonesia segera mengesahkan RUU Perlindungan Informasi Pribadi yang telah di menjadi Program jangka panjang. Pada awalnya RUU Perlindungan Informasi Pribadi atau yang lebih dikenal dengan RUU PDP ini dibahas dan menjadi pokok bahan pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang DPD dan DPR pada 16 Agustus 2019 silam. Dalam pidato tersebut Presiden Jokowi mengutarakan "*Kita harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber termasuk kejahatan penyalahgunaan*


*information. Information adalah jenis kekayaan baru bangsa kita, kini information lebih berharga dari minyak*⁹³ daripada hal ini maka perlunya secara cepat dan matang segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut.⁹⁴

Kebijakan yang di ambil Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan dengan menugaskan DPR untuk segera menyiapkan Regulasi Undang-Undang tentang Perlindungan data Pribadi ini penulis berpendapat sangat baik dan merespons kegawat daruratan akan sering terjadinya khusus pencurian data pribadi di indonesia. Maka ketika Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang, menjadi hal yang harus diprioritaskan dan segera dilaksanakan, karena keadaan semakin memburuk terkait perlindungan data pribadi, meskipun terdapat beberapa kekurangan terkait aturan yang ada dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, seperti tidak disebutkan dengan detail mengenai jenis-jenis data pribadi yang masuk

⁹³ Lizsa Egeham, *Jokowi Minta DPR Siapkan Regulasi Soal Data Pribadi*. [https://www.liputan6.com/news/read/4039334/jokowi-minta-dpr-siapkan-regulasi-soal data-pribadi](https://www.liputan6.com/news/read/4039334/jokowi-minta-dpr-siapkan-regulasi-soal-data-pribadi) diakses pada 03 September 2022

⁹⁴ *Ibid.*

dalam kualifikasi spesifik/sensitive, hanya dikatakan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹⁵



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Data di Indonesia yang saat ini masih dibahas di lingkup parlemen hal tersebut akan memberikan sisi positif bagi Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi digital, pengakuan dari negara-negara,

⁹⁵ Wahyudi Djafar, *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, hal.12

mencegah adanya pelanggaran siber, dan perlindungan kepastian hukum (inkonsistensi). Adanya regulasi rancangan Perlindungan data pribadi harapannya agar mengatasi atau meminimalisir banyaknya kasus kebocoran data di Indonesia supaya menyempurnakan Undang-Undang yang sudah ada agar memberikan Kepastian hukum terkait tanggungjawab pemerintah dalam melindungi data masyarakat di Indonesia.

Banyaknya kasus kebocoran data *e-commerce* di Indonesia menuntut adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sebagaimana yang telah diamanatkan dari pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Permasalahan mengenai perlindungan data pribadi muncul dari kekhawatiran akan adanya pelanggaran data pribadi yang dapat dialami seseorang dan/atau badan hukum. Kemungkinan pelanggaran pada perlindungan data pribadi menyangkut adanya kerugian moral bukan hanya kerugian materi saja maka diperlukan adanya aturan hukum untuk mengatur mengenai bentuk perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Perumusan aturan tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pemrosesan Data Pribadi baik yang dilakukan secara elektronik atau manual menggunakan perangkat olah data. Pengaturan tentang Perlindungan Data Pribadi ini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap terciptanya ketertiban dan kemajuan dalam masyarakat informasi.

2. Untuk memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat

sesuai dengan Hak Asasi Manusia, dan untuk mengurangi tumpang tindih ketentuan tentang perlindungan Data Pribadi maka pada dasarnya ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah standar perlindungan Data Pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan manual, memberikan efek sanksi pidana kepada pelaku agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya kasus kebocoran data di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi Pengendali data pribadi baik badan maupun korporasi hendaknya melindungi segala data-data yang diberikan oleh masyarakat apabila terjadi kebocoran.
2. Sudah seharusnya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di berlakukan karena untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dalam adanya kasus kebocoran data serta membentuk tim khusus untuk menegakkan eksistensi dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut .

DAFTAR PUSTAKA

[1] **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

GDPR. Directive 95/46/EC General Data Protection Regulation

Kementerian Hukum dan HAM RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia, no. 39 (1999): 43.

Konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik (ICCPR)

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia

[2] **BUKU:**

Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung

Adami Chazawi.(2011) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Admaja Priyatno.(2004) *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: Cv. Utomo.

Andi Hamzah.(2004), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.

B.W, A. (2007). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. (2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Domikus R. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo

Erdianto Effendi.(2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Indriyanto Seno Adji.(1991). *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.

Lutfhie Aunie. *Transformasi Politik Dan Ekonomi Kerajaan Aceh (1641-1699)*

Dalam Pranata Islam Di Indonesia :Pergaulatan Sosiasl, Politik, Hukum Dan Pendidikan. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Mansur, D. d. (2005). *Cyberlaw Aspek Hukum Informasi* . Bandung: PT. Refika Aditama

Nawawi Arief, Barda.(2007). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cybercrime Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.

N., M. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Oemar Seno Adji. *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.

Peter, M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rahmanuddin Tomalili.(2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb.(2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Riduan Syahrani, (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan, H. (2011). *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Rosadi, S. (2015). *Cyberlaw Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Refika Aditama.

Soerjono Soekanto, S. M. (2013). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

S.R Sianturi.(1998).*Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia Cetakan Ke-2*. Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.

W., D. (2017). *Big Data dan Pengumpulan Data Skala Besar di Indonesia: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi (Internet dan Hak Asasi Manusia)*. Jakrta: Pusdok Elsam.

[3] **JURNAL:**

Agustina, Enny. “Legal Malfunctions and Efforts in Reconstructing the Legal System Service: A State Administrative Law Perspective.” *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 3 (2018): 357–364.

- al, Y. L. (2020). A perspective on categorizing Personal and Sensitive Data and the analysis of practical protection regulations, *Procedia Computer Science* 170 . *Jurnal Internasional*, 1110–1115.
- Arianto A.R dan Anggraini, G. (2019). Membangun Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (II). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol.9, No. 1.
- Chotimah, H. C. (2019). Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber di Indonesia dibawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara. *Jurnal Politica*, Vol. 10, No. 2.
- Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaharuan*. Diambil kembali dari referensi.elsam.or.id:<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2020/04/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>
- Elsinda, E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3, No. 2.
- Krygier, Martin. “What About the Rule of Law ?” *Constitutional Court Review* 2005, no. 2010 (2013): 1995–2005.
- Purtoya, N. (2018). “The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU data protection law”, *Law, Innovation and Technology*, . *Jurnal Internasional*, 40-81.
- Republik, Indonesia. “PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK.” *Republik Indonesia* 1, no. 1 (2016): 1188–1197. <https://osf.io/nf5me%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2015.01.012%0Ahttps://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1047840X.2017.1373546%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2016.07.011%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2017.06.011%0Ahttp://programme.exo>

[4] **WEBSITE:**

- Hidayah, A. A. (2020, Agustus). *lokadata.id*. Diambil kembali dari lokadata: <https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan>
- inet.detik.com*. (2020, Mei Jumat). Diambil kembali dari Detik Inet: <https://inet.detik.com/science/d-5577855/kenapa-kasus-kebocoran-data-selalu-terulang>

Kresna, M. (2019, Maret). *tirto.id*. Diambil kembali dari [tirto.id: https://tirto.id/bagaimana-data-nasabah-kartu-kredit-diperjualbelikan-djSv](https://tirto.id/bagaimana-data-nasabah-kartu-kredit-diperjualbelikan-djSv)

Lidwina, A. (2021, Mei). *katadata.co.id*. Diambil kembali dari Jurnalisme Data: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60b3bbeda4185/kebocoran-data-pribadi-yang-terus-berulang>

[5] MODUL PERKULIAHAN:

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno. Modul 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus, n.d.

